

Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan *Carding* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Criminal Law Enforcement against Carding Crimes Associated with Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions

¹Aditya Hikmah, ²Edi Setiadi, ³Dian Andriasari
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹aditya.hikmah234@yahoo.com*

Abstract. The development of information technology world of the internet today has many positive impacts in people's lives. But with the internet is not denied there is also a negative thing caused. The existence of the internet a lot of new evils appear in the community such as cybercrime, cyberporn and cybersex. The Internet makes it easier to make transactions using credit cards, the benefits of credit cards can lead to new crimes such as carding crime which is a form of crime from cybercrime. However, nowadays carding is one of the problems that is difficult to be handled by POLRI, because in handling the case, the police difficult to find evidence. Despite the promulgation, Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions is not enough to face the current crime of carding. Carding crime can't be equated with ordinary theft, carding action done by carder more utilize the development of technology and information. However, the legal capacity to cope with crime has decreased, this is because the legal structure with the function of law does not develop in parallel way, so that law enforcement tends to continue to weaken. In this case, the issues raised are: (1) How criminal law enforcement in handling credit card crimes is related to Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, and (2) What are the police obstacles in conducting an investigation.

Keywords: Criminal Law, Cyber Crime, Credit Card Crime.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dunia internet saat ini memiliki banyak dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Tapi dengan internet tidak dipungkiri ada juga hal negatif yang ditimbulkan. Adanya internet banyak kejahatan baru muncul di masyarakat seperti cybercrime, cyberporn dan cybersex. Internet mempermudah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, keunggulan kartu kredit dapat menimbulkan kejahatan baru seperti kejahatan carding yang merupakan bentuk kejahatan dari cybercrime. Namun, saat ini carding adalah salah satu masalah yang sulit ditangani oleh POLRI, karena dalam menangani kasusnya polisi kesulitan dalam mencari bukti. Meski telah diundangkannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak cukup untuk menghadapi kejahatan carding saat ini. Kejahatan carding tidak bisa disamakan dengan pencurian biasa, aksi carding yang di lakukan oleh carder lebih memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Akan tetapi kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah. Dalam hal ini, masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menangani kejahatan kartu kredit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (2) Apa yang menjadi hambatan polisi dalam melakukan penyelidikan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Kartu Kredit.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi gaya hidup seseorang, baik menuju arah yang positif ataupun negatif. Karena kecanggihan dari teknologi tersebut seseorang bisa melihat dunia luar tanpa harus pergi kesuatu tempat atau datang secara langsung. Bahkan dengan kecanggihan teknologi semua dapat di lakukan dengan mudah, seperti berbisnis, berdagang, melihat informasi berita-berita luar atau dalam negeri.

Penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut

mendorong berkembangnya transaksi melalui *internet* di dunia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun berskala Dunia lebih memanfaatkan fasilitas *internet* sebagai media transaksi perdagangan. Sementara itu tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau *online* dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan berbagai macam istilah salah satunya yaitu *e-banking*. *Internet Banking* atau *e-banking* merupakan salah satu layanan jasa Bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan *internet*. Dalam melakukan transaksi pembelian barang secara *online* melalui *e-banking*, transaksi tersebut hanya dapat menggunakan kartu kredit (*credit card*) yang dikeluarkan oleh institusi penerbit kartu kredit.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*). Kartu kredit juga dapat diartikan sebagai salah satu fasilitas dari perbankan yang memudahkan transaksi nasabah. Anda tinggal menggesek *credit card* dan kita tinggal membayarnya saat tagihan tiba. Baik tagihan lembaran fisik yang dikirimkan ke rumah ataupun *e-statement* yang dikirimkan *via email*.¹

Kemudahan dari kartu kredit yang memang menawarkan bagi penggunaannya melakukan transaksi secara *online* ataupun *offline* tidak harus dengan uang *cash* yang lebih sulit untuk dibawa bawa apalagi jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Dengan kemudahan yang ada dalam menggunakan kartu kredit dapat menimbulkan sebuah kejahatan baru salah satunya yaitu kejahatan kartu kredit (*carding*).

Carding saat ini menjadi masalah yang sangat rumit di Indonesia, karena *carding* merupakan kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan kartu kredit orang lain untuk digunakan sebagai alat transaksi. Dalam melakukan kejahatan *carding* dilakukan dengan mencuri data elektronik pemilik kartu kredit untuk kemudian digunakan sebagai alat pembayaran pada toko-toko *online* tertentu. Hal ini jelas telah melanggar pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 263 (2) tentang Pemalsuan Surat, Pasal 378 tentang Penipuan dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut sudah cukup untuk mengatur pelanggaran dan juga kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan *carding* tersebut. *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang dengan keahlian khusus, karena *carding* merupakan kejahatan yang menggunakan kecanggihan teknologi sehingga dalam menangani kasus seperti ini kepolisian Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti atau pelaku. Dalam Pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti, tidak menyebutkan mengenai alat bukti kejahatan elektronik sehingga dapat menimbulkan berbagai kemungkinan pada saat melakukan penyelidikan, seperti mengenai alat bukti digital yang masih butuh keahlian khusus untuk mengetahui keaslian dari alat bukti tersebut, dengan melihat kasus ini dilakukan oleh pelaku yang ahli dalam bidang teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dapat menghilangkan alat bukti tersebut. Selain itu dalam melakukan penyelidikan polisi mengalami kesulitan dalam mencari keterangan saksi seperti korban dari kejahatan *carding* yang sebagian besar korbannya merupakan warga negara asing sehingga untuk memintai keterangan dibutuhkan prosedur tertentu karena menyangkut masalah yuridiksi negara lain.

Dengan adanya kejahatan baru seperti *carding*, diperlukan keahlian khusus dalam menanganinya serta meningkatkan kemampuan para penyidik dalam bidang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30

cybercrime agar tidak mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut, mengenai permasalahan ini penulis membuat rumusan masalah yaitu “Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *carding*?” dan “Apa yang menjadi hambatan bagi para penegak hukum dalam upaya menyelesaikan perkara kejahatan *cyber crime (carding)*?”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penegakan hukum pidana terhadap pelaku *carding*.
2. Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang dialami para penegak hukum dalam menangani perkara pidana *cybercrime (carding)*.

C. Landasan Teori

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang terbagi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran.²

Jika dilihat dari unsur-unsurnya kejahatan *carding* termasuk dalam perumusan pasal pencurian, dan pemalsuan surat dalam KUHP meliputi sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (2), diatur mengenai Pemalsuan Surat:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan mengenai Dokumen Elektronik yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Mengenai pengertian dari *cybercrime* atau *carding* tidak ada peraturan yang mendefinisikan tentang kejahatan tersebut, tetapi beberapa ahli menjelaskan mengenai pengertian dari *cybercrime* dan *carding*.

Menurut Anthony Fajri, *cybercrime* yaitu suatu kejahatan di mana tindak kejahatan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*.³ John Spiropoulos mengungkapkan bahwa *cybercrime* memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya.⁴

Menurut Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer didalam internet disebut *cybercrime*⁵ sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related crime* sama dengan *cybercrime*.⁶

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 2

³ Anthony Fajri. 2009. *cybercrime*, Students, www.students.ee.itb.ac.id/fajri/publication diakses pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 20.07 WIB

⁴ Jhon Sipropoulos, “*Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer’s Guide to Online Crime*”, The Natinal Cybercrime Training Partnership, Introduction. 1999

⁵ Tb. R. Nitibaskara, *Problema Yuridis Cyber Crime*, Makalah Pada Seminar Cyber Law, Diselenggarakan Oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 2000. hlm 2.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbangangan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 259.

Carding adalah sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya atau melalui situs-situs belanja yang disediakan di internet, sedang cara pembayaran transaksi tersebut dengan menggunakan kartu kredit orang lain, yang dalam hal ini adalah kartu kredit curian. Artinya, para pelaku *carding* mencuri nomor-nomor kartu kredit dan tanggal *exp-date* nya yang biasanya didapat dari hasil *chatting* dan lain-lain. Kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi dan lain sebagainya merupakan kejahatan digital.

Adapun jenis-jenis *carding* adalah sebagai berikut:⁷

1. *Misus (compromise) of card data*, yaitu berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak dipresentasikan.
2. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah diubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli.
3. *Wire Tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi.
4. *Pishing*, yaitu penyadapan melalui situs *website* agar personal data nasabah dapat dicuri.

Dalam hukum pidana terdapat teori yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kejahatan salah satunya berdasarkan teori kriminologi, bentuk dari kejahatan dapat berbentuk *White Collar Crime*, *Corporate Crime*, dan *Organized Crime*.

Menurut *Federal Beureau Investigation (FBI)* Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) adalah berbohong, curang dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah.

Kejahatan korporasi (*corporate crimes*) sering disebut sebagai “kejahatan bayangan” karena orang awam (masyarakat luas) sering kali tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa dirinya merupakan korban dari tindak pidana atau kejahatan korporasi yang dikemas dalam bentuk kemasan “bisnis ilegal”.

Pada umumnya kejahatan terorganisir (*organized crime*) memiliki tiga unsur yang membentuknya, unsur pertama yaitu adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis, maupun kepentingan-kepentingan lain. Unsur kedua yaitu adanya kelompok yang “melindungi” tindak pidana atau kejahatan ini (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan para oknum yang bersifat profesional. Unsur ketiga, tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara ter sistematis tersebut.⁸

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *carding*.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan *carding* dalam pasal ini menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Sedangkan dalam KUHP mengenai sanksi pidana terhadap pemalsuan surat

⁷ Baskoro, *Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan Carding?*, Hukum Online, www.hukumonline.com, 2006. Diakses pada hari kamis tanggal 22 Juli 2017 pukul 09.35 WIB.

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), 2010, hlm. 111

tercantum dalam pasal 263 ayat (1) yang menyebutkan:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Berdasarkan ketentuan pidana yang tercantum dalam kuhp maupun uu ite bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan *carding* dapat dilakukan berdasarkan pencegahan secara hukum, namun berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwa kejahatan seperti ini dapat dikatakan kejahatan yang sangat modern karena modus yang mereka lakukan dapat dikatakan modern sangat menyulitkan aparat penegakan hukum, maka dari penegaka hukum terhadap kejahatan seperti ini tidak bisa dicegah secara hukum saja melainkan dengan pencegahan lainnya.

Jika dilihat berdasarkan teori kriminologi bahwa bentuk-bentuk kejahatan terbagi kedalam berbagai macam salah satu nya mengenai kejahatan *carding* yang termasuk kedalam bentuk *White Collar Crime* karena memiliki kesamaan pada karakteristiknya, kejahatan *carding* juga termasuk kedalam bentuk *Corporate Crimes* jika kita lihat dari modus yang mereka lakukan nya karena menyangkut masalah penipuan (*fraud*) yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui bisnis ilegalnya, selain itu bentuk kejahatan yang menyangkut dengan kejahatan *carding* yaitu *Organized Crimes* jika kita lihat dari cara melakukan kejahatannya, mereka melakukan kejahatan tersebut tidak sendiri artinya bahwa kejahatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai macam persiapan yang telah mereka rencanakan.

Dalam menentukan pertanggung jawaban pidananya, berdasarkan teori hukum pidana mereka bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*), karena kejahatan yang mereka lakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggung jawaban pidana. Walaupun pertanggung jawaban pidana secara mutlak berlaku dalam bidang bisnis atau perdagangan tetapi dalam hal ini mereka melakukan kejahatan tersebut layaknya sebuah perusahaan namun dalam cara melakukannya mereka lakukan secara ilegal dengan melawan hukum.


Berikutnya mengenai langkah dalam menegakan hukum tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi dikalangan aparat penegak hukum yang akan dibahas oleh penulis pada point berikutnya.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik Polda Jabar dalam Upaya Mengungkap Kejahatan *Carding*

Berdasarkan hasil laporan pihak Ditreskrimsus Unit *Cybercrime* Polda Jabar, menjelaskan bahwa kejahatan *carding* merupakan suatu kejahatan baru yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus salah satunya dalam bidang IT walaupun tujuan yang mereka lakukan yaitu kartu kredit namun dalam melakukannya mereka menggunakan teknologi komputer. Jika dilihat pertahunnya kejahatan dalam bentuk *cybercrime* dapat terus meningkat pada tahun 2015 terdapat 116 kasus, tahun 2016 terdapat 180 kasus dan tahun 2017 hingga juni saat ini terjadi 91, dari uraian tersebut telah terlihat bahwa kejahatan *cybercrime* dapat meningkat atau menurun tiap tahunnya yang berarti bahwa kejahatan masih dapat terjadi tiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Kompol Rudy Trihandayono Kanit *Cybercrime* menjelaskan bahwa dari jumlah kasus yang terjadi tiap tahunnya bukan hanya mengenai kejahatan *carding* tetapi kejahatan *cybercrime* lainnya, namun untuk kejahatan *carding*

Berikut adalah hasil penelitian mengenai kejahatan *cybercrime* atau *carding*

yang terjadi di Bandung dan ditangani oleh Penyidik Polda Jabar.



Gambar 1. Jumlah Perkara dan Jumlah Penyelesaian Perkara *Cyber Crime* Tahun 2015-Juni 2017 Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar

Sumber: Data sekunder, diolah, 2017

Berdasarkan data statistik singkat diatas pada tahun 2015 terdapat 116 kasus, tahun 2016 terdapat 180 kasus dan tahun 2017 hingga juni saat ini terjadi 91, dari uraian tersebut telah terlihat bahwa kejahatan *cybercrime* dapat meningkat atau menurun tiap tahunnya yang berarti bahwa kejahatan masih dapat terjadi tiap tahunnya. Namun menurut (*interview*) Kompol Rudy Trihandayono mengatakan bahwa mengenai kasus kejahatan *carding* bisa terjadi tiap tahun nya jika kita hitung mungkin tiap tahun kejahatan *carding* meningkat satu atau dua kasus.⁹

Jika kita lihat dari data statistik diatas terlihat bahwa dalam penanganan kasus kejahatan *cybercrime* atau pun kasus kejahatan *carding* masih terhambat dalam menentukan alat bukti, terbukti dari data diatas bahwa jumlah tindak pidana (JTP) meningkat tiap tahunnya sedangkan jumlah SP3 lebih tinggi dibandingkan dengan berkas yang telah P-21, yang berarti bahwa kasus seperti ini lebih sedikit yang dapat ditangani hingga tuntas, penulis berasumsi bahwa kasus-kasus *cybercrime* atau *carding* masih terhenti di tingkat penyidikan sehingga kasus kejahatan seperti ini masih sulit untuk diteruskan hingga pengadilan mengingat alat bukti yang masih belum lengkap.

Mengenai alat bukti dalam kuHP tidak menyebutkan mengenai alat bukti data elektronik tapi dalam UU ITE telah diatur mengenai alat bukti digital, walaupun ada aturan dalam UU ITE mengenai alat bukti tidak memberikan kekuatan pada saat pembuktian, karena yang menjadi pedoman dalam proses penyidikan terhadap alat bukti yaitu ketentuan yang diatur dalam KUHP kecuali dengan adanya keterangan ahli yang dapat menguatkan alat bukti tersebut dalam masalah pembuktian. Hal ini tentu menjadi faktor utama dalam masalah penyidikan, mengingat untuk menjadikan sistem

⁹ Wawancara dengan Kanit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jabar, Kompol Rudy Trihandayono di Polda Jabar, Bandung 17 Juli 2017

peradilan pidana di Indonesia yang lebih baik maka dalam menyelesaikan sebuah perkara harus berdasarkan sebuah aturan yang berlaku.

E. Simpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *carding* dapat dilakukan melalui dua upaya penegakan yaitu melalui penegakan secara *Preventif* dan *Represif*. Secara *Preventif* penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan upaya penegakan hukum secara *Represif* dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Hambatan para penyidik Polda Jabar dalam mengungkap kasus kejahatan *carding* yaitu Faktor *Internal* mengenai kemampuan penyidik dan fasilitas forensik yang berhubungan dengan kasus tersebut. Dan Faktor *Eksternal* yaitu mengenai pelaku dalam melakukan kejahatannya dapat dilakukan secara nasional ataupun transnasional.

F. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini penyusun memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut yakni dengan melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap kejahatan *carding*, yaitu:

1. Pencegahan Dengan Hukum

Melakukan pencegahan secara *repsresif* berupa pemblokir langsung terhadap situs-situs yang dapat menimbulkan sebuah kejahatan, dan memberikan Pendidikan khusus kepada para penyidik *cybercrime* agar dapat menangani kasus tersebut hingga lintas negara.

2. Pencegahan Dengan Teknologi

Handphone dapat dikatakan merupakan keamanan yang *privacy* bagi penggunaannya. *SMS* bisa dijadikan sebagai otentikasi untuk mencegah para *carding* menggunakan kartu kredit ilegal..

3. Pencegahan dengan pengamanan *web security*

Penggunaan sistem keamanan *web* sebaiknya menggunakan keamanan *SSL*. Untuk data yang disimpan kedalam database sebaiknya menggunakan enkripsi dengan metode algoritma *modern*, sehingga *cryptoanalysis* tidak bisa mendekripsikanya.

4. Pengamanan pribadi

Belanja pada situs-situs *online shopping* yang memiliki kredibilitas tinggi, pastikan pengelola website transaksi *online* tersebut menggunakan *SSL*, dan tidak tidak menyimpan *file scan* anda sembarangan seperti pada *flashdisk* atau email.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Barda Nawawi Arief, *Perbangingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Jhon Sipropoulus, “*Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer’s Guide to Online Crime*”, The Natinal Cybercrime Training Partnership, Introduction, 1999.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, 2008.

Sumber Jurnal dan Makalah

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), 2010.

Tb. R. Nitibaskara, *Problema Yuridis Cyber Crime*, Makalah Pada Seminar Cyber Law, Diselenggarakan Oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 2000.

Sumber Internet:

Anthony Fajri. 2009. *cybercrime*, Students, www.students.ee.itb.ac.id/fajri/publication.

Baskoro, 2006, *Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan Carding?*, Hukum Online, <http://www.hukumonline.com>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

